

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENELITIAN PEMBINAAN / PENINGKATAN KAPASITAS

DAMPAK GADAI SAWAH TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT
KECAMATAN BATANG ANGKOLA



Disusun Oleh :

Nama : ADANAN MURROH NASUTION, MA

NIDN : 2104118301

ID Peneliti : 210411830102000

LEMBAGA PENELITIAN DAN PEGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2019

LEMBAR PENGESAHAN

1. Kluster Penelitian : Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kafasitas
2. Judul Penelitian :Dampak Gadai Sawah Terhadap Ekonomi Masyarakat Kecamatan Batang Angkola
3. Bidang Ilmu Peneliti : Ayat dan Hadis Ekonomi
4. Nama Lengkap : Adanan Murroh Nasution, MA
5. NIP/NIDN : - / 2104118301
6. ID Peneliti Litapdimas : 210411830102000
7. Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
8. Alamat Rumah : Desa Aek Gunung, Kec. Batang Angkola, Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Smatera Utara
9. No. HP : 0821 6893 1693
10. E-mail : adananmurroh@gmail.com
11. Jumlah Dana Penelitian: Rp. 15.000.000,-

Mengetahui

Padangsidimpuan, Oktober 2019

Kepala LPPM
IAIN Padangsidimpuan

Peneliti

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M. Ag
NIP 19770506 200501 1 006

Adanan Murroh Nasution, MA
NIDN 2104118301



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang- Kota Padangsidimpuan
Telpn. (0634) 22080, Fax. (0634) 24022, Web. <http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id>

IDENTITAS PENELITI

1. Ketua Peneliti

Nama Lengkap : Adanan Murroh Nasution, MA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
NIP/NIK : 1203070411830002
NIDN : 2104118301
Tempat dan tanggal lahir : Aek Lancat, 04-11-1983
E-mail : adananmurroh@gmail.com
Nomor Telp/HP : 0821 6893 1693
Alamat Kantor : Jl. T. Rizal Nurdin Km 4.5 Kelurahan Sihitang,
Kec. Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan
Nomor Telp/Faks : (0634) 22080/(0634) 24022
Lulusan yang telah dihasilkan : S1 Perbankan Syariah dan S1 Ekonomi Islam
Mata Kuliah yang Diampu
1. Ayat dan Hadis Ekonomi
2. Ekonomi Islam

ABSTRAK

Judul penelitian ini “Dampak gadai sawah terhadap ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola”. Masyarakat Batang Angkola pada umumnya bekerja sebagai petani, Karena daerah ini memiliki lahan pertanian yang sangat luas jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Praktek gadai sawah yang terjadi pada masyarakat Batang Angkola menjadikan akad gadai sebagai akad mencari keuntungan. Pihak penerima gadai akan tetap menggarap sawah jaminan selama pihak penggadai belum mampu melunasi utangnya. hasil panen dari sawah jaminan tersebut menjadi milik penerima gadai. utang gadai tetap wajib dibayar sejumlah yang dipinjam pada saat awal akad, padahal penerima gadai sudah banyak memperoleh keuntungan dari hasil panen sawah jaminan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. *Pertama*, bagaimana pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola. *Kedua*, bagaimana dampak gadai sawah terhadap ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola. Sejalan dengan rumusan masalah yang di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini. *Pertama*, untuk menganalisis pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola. *Kedua*, untuk menganalisis dampak gadai sawah terhadap ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif diskriptif yang menggambarkan tentang pelaksanaan gadai sawah dan dampaknya secara ekonomi. Penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai sawah yang terjadi pada masyarakat kecamatan Batang Angkola masih terjerumus dalam praktek riba dan menindas ekonomi pihak penggadai.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan Rahmat-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab peneliti dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka peningkatan mutu penelitian di PTKIN saat ini, maka diperlukan riset-riset berkualitas dengan *output* dan *outcome* yang terukur. Dengan tujuan tersebut maka peneliti diberikan kesempatan untuk melakukan riset yang didanai oleh DIPA BOPTN IAIN Padangsidimpuan dalam bentuk laporan hasil penelitian ini yang berjudul "DAMPAK GADAI SAWAH TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN BATANG ANGKOLA"

Laporan hasil penelitian ini diselesaikan dengan bantuan berbagai pihak, terutama Kementerian Agama, DIKTI dan IAIN Padangsidimpuan dan segenap civitas akademika di dalamnya termasuk LPPM yang senantiasa memotivasi peneliti sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan yang telah memberikan izin dan seluruh masyarakat yang ada di wilayah kecamatan batang angkola yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi angket penelitian ini laporan hasil penelitian ini selesai. Tak lupa juga peneliti juga mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang sudah membantu dengan ikhlas.

Peneliti menyadari laporan hasil penelitian ini juga tak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, peneliti berharap ke depannya akan terus meningkatkan dan memperbaikinya demi meningkatkan mutu penelitian di lingkungan PTKIN.

Padangsidempuan, Oktober 2019
Peneliti

ADANAN MURROH NASUTION, MA
NIDN 2104118301

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

IDENTITAS PENELITI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Signifikansi penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6

BAB II KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian Gadai	8
B. Dasar Hukum Gadai	10
C. Rukun dan Syarat Gadai	12
D. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai	17
E. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai	17
F. Status dan Jenis Barang Gadai	19
G. Pemanfaatan Barang Gadai	20
H. Penelitian Terdahulu	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	29
B. Jenis Penelitian	29
C. Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola	37
C. Dampak Gadai Sawah Terhadap Ekonomi masyarakat kecamatan batang angkola.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad gadai (*rahn*) merupakan salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam, karena akad ini mengandung banyak maslahat baik bagi pihak yang menggadaikan maupun bagi pihak penerima gadai. Bagi pihak yang menggadaikan ia merasa terbantu karena ada orang yang bersedia meminjamkan dana kepadanya, begitu juga sebaliknya bagi pihak yang penerima gadai ia tidak akan merasa waswas bahwa dana yang ia pinjamkan akan kembali lagi karena ada berupa jaminan, yang sewaktu-waktu ketika pihak yang menggadaikan tidak mampu lagi melunasi hutangnya barang jaminan tersebut bisa digunakan sebagai pembayarannya.

Kecamatan Batang Angkola merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten tapanuli selatan propinsi sumatera utara memiliki lahan sawah yang sangat luas jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Lahan sawah yang tersedia dikecamatan batang angkola terhampar luas mulai dari lereng bukit tor simincak disebelah arah timur sampai lereng bukit tor gongonan disebelah arah barat. Masyarakat kecamatan batang angkola pada umumnya berpropesi sebagai petani, karena didaerah ini tersedianya lahan pertanian yang cukup memadai untuk penduduknya, kecamatan ini pula bukan berada dipusat perkotaan.

Praktek gadai sawah tidak asing lagi bagi masyarakat kecamatan batang angkola, karena gadai sawah ini sudah dipraktekkan turun-temurun di daerah mereka. Masyarakat batang angkola mengenal gadai sawah ini dengan istilah pinjam-pake atau istilah dondon. Biasanya akad ini terjadi ketika ada orang yang membutuhkan dana dan tidak seorangpun yang mau meminjamkan dana kepadanya tanpa jaminan, sehingga ia harus menggadaikan sawahnya kepada orang lain. Padahal sawah tersebut merupakan salah satu sumber pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pada tanggal 28 Maret 2019 peneliti melakukan studi pendahuluan untuk melengkapi data pada proposal penelitian. Peneliti mewancarai bapak Abdul Gani Nasution masyarakat desa Aek Gunung, bahwa ia telah menggadaikan sawah miliknya kepada orang lain sudah 5 tahun lamanya sampai sekarang belum mampu ia melunasi hutangnya tersebut. Sehingga sawah miliknya itupun masih berada dalam penguasaan sipenerima gadai. Lebih lanjut bapak Abdul Gani Nasution menceritakan bahkan hasil dari sawah jaminan itupun sepenuhnya menjadi milik penerima gadai, tidak ada diberikan kepadanya.¹

Pada tanggal 29 Maret 2019 peneliti melanjutkan wawancara dengan bapak Sahminan Lubis masyarakat desa Muara Sibulele. ia menceritakan bahwa ia telah menggadaikan sawah miliknya sudah tiga tahun lamanya. Yang mana pada saat itu ia sangat membutuhkan dana untuk membayar

¹ Abdul Gani Nasution, hasil wawancara tanggal 28 Maret 2019 masyarakat desa Aek Gunung

utang kepada orang lain, tetapi tidak ada orang yang mau meminjamkan uang kepadanya tanpa ada jaminan, Sehingga dengan keadaan terpaksa ia harus menggadaikan sawahnya kepada orang lain. Padahal sawah tersebut merupakan satu-satunya warisan almarhum orangtuanya. Kini sudah tiga tahun lamanya ia belum mampu melunasi hutangnya tersebut. Pada setiap musim panen ia menerima bagian dari hasil panen yang ia telah gadaikan 10:1 (setiap sepuluh kaleng gabah maka ia menerima satu kaleng gabah).²

Pada tanggal 30 Maret 2019 peneliti melanjutkan wawancara dengan bapak Asrul Hasibuan warga desa Bargot Topong, ia menjelaskan praktek gadai yang terjadi di desa Bargot Topong pada hakikatnya bukanlah membantu orang yang membutuhkan dana melainkan motifnya adalah mencari keuntungan. Seorang penerima gadai baru mau meminjamkan uang atau emasnya kepada orang yang membutuhkan dana dengan ketentuan bahwa sawah yang telah dijadikan sebagai jaminan hutang tersebut penerima gadai yang menggarapnya maka hasilpun sepenuhnya menjadi milik penerima gadai. Sementara hutang gadai tetap wajib dibayar sejumlah yang dipinjam. Padahal penerima gadai sudah banyak mendapatkan keuntungan dari hasil sawah jaminan tersebut.³

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan seperti yang telah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa praktek gadai sawah yang berlaku pada masyarakat kecamatan batang angkola pihak penerima gadai mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Hutang tetap wajib dibayar

² Sahminan Lubis, hasil wawancara tanggal 29 Maret 2019 masyarakat desa Muara Sibulele

³ Asrul Hasibuan, hasil wawancara tanggal 30 Maret 2019 masyarakat desa Bargot Topong

sejumlah yang dipinjam pada saat akad ditambah lagi dari hasil sawah jaminan. Padahal menurut prinsip ekonomi Islam akad gadai itu bukanlah merupakan akad *tijarah* (mencari keuntungan) melainkan akad *tabarru'* (kebajikan) tolong menolong yang bersifat sosial. Beranjak dari permasalahan inilah sehingga peneliti tertarik memilih judul penelitian ini“ Dampak gadai sawah terhadap ekonomi masyarakat kecamatan batang angkola ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang dijelaskan sebelumnya dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut ;

1. Bagaimana pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat kecamatan batang angkola ?
2. Bagaimana dampak gadai sawah terhadap ekonomi masyarakat batang angkola ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang di jelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut ;

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat kecamatan batang angkola
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak gadai sawah terhadap ekonomi masyarakat kecamatan batang angkola

D. Signifikansi Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini antara lain;

1. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas dosen mengamalkan tridarma perguruan dibidang penelitian. Sekaligus menambah wawasan peneliti terkait dampak gadai sawah terhadap ekonomi masyarakat kecamatan batang angkola

2. Bagi perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi menambah referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang terkait dengan pelaksanaan gadai sawah. khususnya peneliti dilingkungan IAIN Padangsidimpuan

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat, khususnya masyarakat kecamatan batang angkola terkait dengan pelaksanaan gadai yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam dan dampak gadai sawah terhadap ekonomi masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat tersaji secara tersusun dan sistematis, penelitian ini akan disajikan dalam lima bab sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Pada bab ini peneliti menguraikan pengertian gadai, landasan hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban pemberi gadai, hak dan kewajiban penerima gadai, status dan jenis barang

gadai, berakhirnya akad gadai, pemanfaatan barang gadai, riba dalam gadai dan penelitian terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini penulis akan menguraikan tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bagian bab ini membahas gambaran umum kecamatan batang angkola, pelaksanaan gadai pada masyarakat kecamatan batang angkola dan dampak gadai terhadap ekonomi masyarakat kecamatan batang angkola

BAB V PENUTUP

Pada bagian bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran peneliti terhadap masyarakat kecamatan batang angkola

BAB II

KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian Gadai

Istilah gadai dalam bahasa arab disebut dengan *rahn* yang berarti tetap, kekal dan jaminan.⁴ Menurut Syafiiyah yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu yang bisa dijual sebagai jaminan atas hutang dipenuhi dari harganya, jika orang yang berutang tidak sanggup melunasinya. Sedangkan menurut Hanabilah yang dimaksud dengan *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan hutang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayarnya.⁵ Namun menurut Malikiyah *rahn* adalah sesuatu yang bernilai yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat hutang yang tetap.⁶

Adapun menurut Syaikh Wahbah az-Zuhailly yang dimaksud dengan *rahn* itu adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas yang diterimanya, dan barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut haruslah bernilai ekonomis.⁷ Sayyid Syabiq menguraikan pengertian gadai ini lebih singkat yaitu menjadikan barang berharga sebagai jaminan hutang.⁸ al-Qurtubhi juga memberikan pengertian gadai sebagai berikut yaitu berupa barang yang ditahan oleh

⁴ Abu Zakariya Yahya Ibnu Syarif An-Nawawi, *Mughni al-Muhtaz*, (Mesir : Musthafa al-Babi al-Halabi, 1957), juz II, hal.121

⁵ Nasrun Harun, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), cet. II hal.252

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), cet.I, hal.2-3

⁷ Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damskus : Dar Al-Fikr, 1989), cet. III. hal 180

⁸ Sayyid syabiq. *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Kitab al-Arabi, 1971), Jilid III, hal.153

pemberi hutang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berhutang, sampai pihak yang berhutang mampu melunasi hutangnya tersebut.⁹

Menurut Ibnu Qudamah gadai adalah harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut ketika pihak yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya.¹⁰ Menurut Muhammad Syafi'i Antonio gadai adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang jaminan itu harus bernilai ekonomis. Sehingga pihak yang menerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat kembali seluruh atau sebahagian piutangnya.¹¹

Dari beberapa uraian pengertian seperti yang dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan atas hutang, yang apabila pihak peminjam tidak sanggup melunasi hutangnya barang jaminan itu bisa dijadikan sebagai ganti pembayarannya.

B. Dasar Hukum Gadai

Transaksi gadai diperbolehkan dalam Islam berdasarkan surah al-Baqoroh ayat 283 sebagai berikut ;

⁹ Abu amr yusuf al-qurtubhi, *al kafi fi fiqh ahlul madinah-maliki*, (Saudi Arabia :maktabah al-riyad al-hadisah, 1980), juz II, hal 812

¹⁰ Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudhamah, *Al-Mughni Wayalihi al-Syarh Al-Kabir*, (Kairo : Darul Hadist, 2004), juz VI, hal.23

¹¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori & Prakteknya*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), cet.I, hal.128

Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai yang sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhanmu. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah amat mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Meskipun dalam ayat di atas yang disebutkan hanya orang yang musafir tetapi ayat ini berlaku juga secara umum bagi orang yang mukim. Ayat ini hanya menggambarkan kondisi yang mungkin dialami oleh seorang yang sedang musafir. Karena biasanya orang musafir tidak membawa uang yang banyak sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan akad gadai. Rasulullah SAW sendiri pernah juga mempraktekkan prinsip gadai ini semasa hidupnya ketika berada di Madinah, beliau pada saat itu bukan dalam keadaan musafir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori yang

artinya ; Dari Aisyah r.a ia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara tidak tunai, lalu

nabi menggadaikan baju besi miliknya kepada orang yahudi tersebut.

(HR. Bukhori)¹²

Hadis ini juga menjadi dasar bagi seorang muslim bahwa dalam urusan bermuamalah (bisnis) diperbolehkan dengan orang non muslim tidak meski harus sesama muslim. Sebagaimana yang diceritakan dalam hadis di atas, Nabi SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi madinah pada saat itu. Terkait dengan hukum gadai ini Juhur ulama fiqh membolehkan akad gadai berdasarkan ayat dan hadis yang disebutkan sebelumnya.

Selain ayat dan hadis yang diuraikan di atas, yang menjadi dasar hukum gadai terdapat pula pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) inilah yang menjadi rujukan berlaku secara umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Begitu juga mengikat bagi masyarakat yang bertransaksi dengan lembaga pegadaian syariah. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa legalitas gadai memiliki dasar hukum yang kuat karena didukung dengan dalil dari al-Qur'an, Sunnah dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

C. Rukun dan Syarat Gadai

¹² Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Beirut : al-Maktabah al-Asriyah, 1997), Jilid II, hal756

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun gadai ada empat macam yaitu pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*), hutang (*marhun bih*) dan sighat (ijab dan qabul). Namun menurut hanafiyah yang menjadi rukun gadai hanya satu yaitu ijab dan qabul antara *rahin* dan *murtahin*.¹³ Karena sighat menurut hanafiyah merupakan hakikat dari sebuah transaksi, selain sighat bukanlah termasuk rukun melainkan syarat dalam transaksi.

Dalam kitab fiqh sunnah Sayyid Sabiq menyebutkan akad gadai baru dianggap sah ketika sudah memenuhi syarat gadai sebagai berikut, para pihak yang melangsungkan akad haruslah orang yang sudah baligh, berakal sehat, barang yang dijadikan jaminan harus ada pada saat akad berlangsung dan dapat diserahkan seorang *rahin* kepada *murtahin*.

Berikut ini akan penulis uraikan terkait rukun dan syarat gadai lebih rinci. Adapun syarat gadai itu sendiri melekat pada rukunnya.

1. *Rahin* (orang yang menggadaikan) disyaratkan harus orang yang berakal, sudah dewasa, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan.
2. *Murtahin* (orang/lembaga yang menerima gadai) disyaratkan harus orang/lembaga yang cakap bertindak menurut hukum syara'. Seperti syarat yang terdapat pada *rahin*.

¹³ Wahbah az-Zuhaily, *Op.Cit* hal.64

3. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan) disyaratkan harus berupa barang yang bisa diperjual belikan, bernilai, bisa dimanfaatkan menurut syara', dapat diketahui fisiknya dan benda itu sepenuhnya milik *rahin* (orang yang menggadaikan).
4. *Marhun bih* (utang) disyaratkan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya dan utang tersebut harus bisa diketahui jumlahnya.
5. *Sighat* (ijab dan qabul) disyaratkan tidak boleh terikat dengan waktu tertentu dan sesuatu masa depan,

Ulama hanafiyah juga memberikan persyaratan terkait dengan syarat gadai sebagai berikut ;

1. *Sighat* dapat dilakukan dalam bentuk tulisan maupun lisan asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara kedua belah pihak.
2. Pihak-pihak yang berakad harus orang yang cakap hukum menurut syara'.
3. Barang yang dijadikan sebagai jaminan haruslah milik pemberi gadai dan barang itu harus ada pada akad perjanjian gadai.
4. Dalam perjanjian gadai ini haruslah berupa utang yang tetap bukan utang bertambah-tambah. Utang tersebut merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *rahin* kepada *murtahin* serta utang tersebut bisa

dilunasi dengan barang jaminan apabila pemberi gadai tidak bisa lagi melunasi utangnya.¹⁴

Berdasarkan uraian persyaratan gadai yang telah jelaskan di atas, dapat dipahami anak kecil, orang gila dan orang yang berada dalam kondisi dipaksa untuk melakukan transaksi gadai, transaksi yang seperti ini dianggap tidak sah atau batal. Begitu juga dengan bentuk utang dalam transaksi gadai tidak boleh dalam bentuk utang yang bertambah-tambah. Contoh si peminjam berjanji kepada si pemberi pinjaman bahwa ia akan melunasi hutangnya pada tanggal yang telah disepakati diantara keduanya. Ternyata pada tanggal yang telah ditentukan pihak peminjam belum mampu melunasi utangnya dengan alasan tertentu. Lalu muncul kesepakatan baru diantara keduanya, sipeminjam boleh membayar utang melebihi tanggal yang telah disepakati dengan syarat sipeminjam harus membayar sekian persen dari jumlah pinjaman atas keterlambatan membayar utangnya. Maka praktek yang seperti termasuk riba hukumnya haram.

Harta yang dijadikan sebagai barang jaminan pada akad gadai haruslah *milkun tam* (kepemilikan sempurna) pemberi gadai bukan *milku naqis* (milik perkongsian). Karena ketika barang itu berupa milik perkongsian sipemberi gadai tidak bebas bertindak dengan harta tersebut, karena didalam harta itu masih terdapat hak orang lain. Kemudian benda

¹⁴ Chairuman Pasaribu, Sukrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 1994), hal. 141

yang dijadikan sebagai jaminan harus bisa diserahkan *rahin* kepada *murtahin* pada saat akad berlangsung. Jika barang jaminan tidak bisa diserahkan terimakan pada saat akad berlangsung, maka akad gadai tidak sah. Karena kondisi barang jaminan bukan dalam penguasaan penerima gadai. Terkait dengan *sighat* yang digunakan dalam transaksi gadai ini menurut penulis haruslah berupa *sighat* yang berbentuk lisan dan tulisan. Ketika muncul sengketa dikemudian hari salah satu pihak tidak mengakui transaksi gadai yang terjadi diantara mereka. Maka *sighat* tulisan bisa dijadikan salah satu bukti yang akurat dipengadialan agama.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 52/DSN-MUI/III/2002 ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gadai ini sebagai berikut;

1. Penerima gadai mempunyai hak menahan barang jaminan sampai utang pemberi gadai dilunasi.
2. Barang jaminan dan manfaatnya tetap menjadi milik pemberi gadai
3. Pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan pada dasarnya menjadi kewajiban pemberi gadai, namun dapat juga dilakukan oleh pemberi gadai sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban pemberi gadai.
4. Besarnya jumlah biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh didasarkan pada besarnya jumlah pinjaman

5. Penjualan barang gadai ; apabila jatuh tempo pihak penerima gadai harus mengingatkan pemberi gadai untuk melunasi utangnya. Apabila pemberi gadai tidak bisa melunasi utangnya, maka barang jaminan dijual paksa melalui lelang yang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil dari penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi utang pemberi gadai, yakni melunasi biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar dan biaya penjualan. Kelebihan penjualan barang jaminan tersebut menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.

D. Hak dan Kewajibab Pemberi Gadai

1. Hak pemberi gadai antara lain;
 - a. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali barang jaminan, setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
 - b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya barang jaminan, apabila itu dilakukan atas dasar kelalaian penerima gadai
 - c. Pemberi gadai berhak menerima sisa penjualan barang jaminan setelah dikurangi biaya pelunasan utang gadai dan biaya lainnya.
 - d. Pemberi gadai berhak meminta barang jaminan, apabila penerima gadai telah jelas menyalahgunakan barang jaminan

E. Hak dan Kewajibab Penerima Gadai

1. Kewajiban pemberi gadai

- a. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utangnya yang telah ia terima dari penerima gadai pada waktu yang telah ditentukan dan termasuk biaya-biaya lainnya yang telah ditentukan oleh murtahin.
- b. Pemberi gadai harus merelakan penjualan barang jaminan, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada penerima gadai.

2. Hak penerima gadai

- a. Pemegang gadai berhak menjual barang jaminan, jika pada saat yang telah ditentukan penggadai belum juga mampu melunasi utangnya. Hasil dari penjualan barang jaminan tersebut akan diambil sebahagian untuk melunasi utangnya dan sisanya dikembalikan kepada penggadai.
- b. Penerima gadai berhak mendapatkan biaya penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara barang jaminan
- c. Selama utang belum terlunasi maka penerima gadai berhak menahan barang jaminan yang diserahkan oleh penerima gadai

3. Kewajiban penerima gadai

- a. Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang jaminan, jika hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai

- b. Pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang jaminan untuk kepentingan sendiri
- c. Pemegang gadai berkewajiban memberi tahu kepada penggadai sebelum diadakan pelelangan barang jaminan.¹⁵

F. Status dan Jenis Barang Gadai

1. Status barang gadai

Gadai baru dianggap sah ketika barang jaminan sudah diserahkan kepada penerima gadai dan uang yang dibutuhkan sudah diterima oleh pemberi gadai. Oleh karena itu status hukum gadai terbentuk pada saat terjadi akad utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.

2. Jenis barang gadai

Adapun barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan antara lain;

- a. Barang-barang yang dapat dijual, karena barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan sebagai barang jaminan
- b. Barang jaminan harus berupa harta yang menurut pandangan syara', oleh karena itu tidak sah menggadaikan yang bukan harta.
- c. Barang jaminan harus berupa barang yang dapat diketahui, tidak boleh menggadaikan barang yang tidak jelas
- d. Barang jaminan harus milik sendiri.¹⁶

G. Berakhirnya Transaksi Gadai

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Ssyariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011, hal.54

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Garfika, 2008), hal.9

Gadai dapat dipandang berakhir dengan beberapa keadaan sebagai berikut;

1. Terlunasinya semua utang penggadai
2. Penerima gadai menyerahkan barang jaminan kepada pemiliknya karena utang gadai telah terlunasi
3. Penjualan barang jaminan dapat dilakukan secara paksa atas perintah dari hakim, jika penggadai menolak untuk menjual barang jaminannya
4. Pembebasan uang dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya masa gadai meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain
5. Penerima gadai membatalkan akad gadai yang ada, walaupun pembatalan secara sepihak
6. Barang jaminan rusak
7. Wafatnya salah satu pihak baik penggadai maupun penerima gadai¹⁷

H. Pemanfaatan Barang Gadai

Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan sebagai barang jaminan tidak boleh ditelantarkan dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan yang menyianyiakan harta. Namun para ulama berbeda pendapat terkait dengan boleh atau tidaknya seorang *rahin* memanfaatkan barang jaminan. Menurut Hanafiyah, dan Malikiyah seorang *rahin* tidak boleh menggunakan barang jaminan tanpa seizin dari pemegang gadai dan

¹⁷. Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV . Pustaka Setia, 2000), hal.179

begitu juga sebaliknya. Adapun yang menjadi alasan hanafiyah melarang *rahin* menggunakan barang jaminan, karena *murtahin* memiliki hak menahan barang atas *marhun* yang diterimanya. Sehingga seorang *rahin* pun ketika ingin menggunakan barang jaminan harus terlebih dahulu mendapat izin dari *murtahin*. Apabila terjadi kerusakan akibat dari penggunaan *rahin* terhadap barang jaminan maka yang bertanggung jawab adalah *rahin* bukan *murtahin*. Berbeda dengan pendapat ulama syafiiyah seorang *rahin* boleh memanfaatkan barang jaminan selama penggunaan barang jaminan tersebut tidak mengurangi nilai ekonomis barang jaminan tersebut. Namun jika pemanfaatan barang jaminan dapat mengurangi nilai ekonomis *marhun*, maka hal itu dilarang.

Terkait dengan hukum boleh atau tidaknya *murtahin* (pemegang gadai) memanfaatkan barang jaminan sebagai berikut, Jumhur ulama berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang jaminan sekalipun pemilik barang gadai membolehkan hal tersebut. Karena perbuatan yang seperti itu termasuk dalam kategori utang yang mengambil manfaat. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang artinya “setiap utang yang diambil manfaat darinya termasuk riba” akad gadai adalah akad *tabarru'* hanyalah sebagai jaminan atas utang bukan akad *tijarah* yang memperbolehkan mengambil keuntungan.¹⁸

¹⁸ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ; fiqh muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet, I hal. 256

Menurut imam Ahmad, Ishaq, al-Laist dan al-Hasan jika barang jaminannya berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat darinya disesuaikan dengan biaya pemeliharaan barang jaminan yang dikeluarkan selama benda tersebut ada padanya. Sedangkan menurut sebahagian fuqha yang lain seorang penerima gadai diperbolehkan memanfaatkan barang gadai selama mendapat izin dari pemiliknya. Karena pemilik barang gadai berhak memberikan izin kepada siapa saja yang dikehendakinya. Pemanfaatan barang gadai yang seperti ini berdasarkan izin bukan berdasarkan pinjaman.

I. Riba dalam Gadai

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang yang dibarengi dengan jaminan. Riba akan terjadi pada gadai ketika terjadi sebagai berikut;

1. Ada perjanjian diawal akad gadai penerima gadai akan mendapatkan tambahan pada saat pelunasan utang.
2. Pihak penerima gadai tidak memberikan kelebihan harga penjualan barang jaminan kepada penggdai.¹⁹

J. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini diantaranya;

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hal.111

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Maisara Ulfa (2019)	Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gada (Gadai) Sawah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)	Ada dua macam sistem pelaksanaan gadai yang terjadi dikecamatan indrapuri yait pihak penerima gadai yang memanfaatkan sawah dan pihak penggadai yang memanfaatkan sawah dengan ketentuan bagi hasil. Praktek gadai yang terjdai di kecamatan inrapuri ini belum sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam
2	Fingki Utami (2018)	Praktik gadai sawah petani desa tandam Hilir II dalam persepektif ekonomi Islam	Praktek gadai sawah yang terjadi di desa tandam hilir II belum sesuai dengan prinsip ekonomi islam
3	Mutawaddiah (2016)	Pelaksanaan gadai tanah dalam persepektif ekonomi Islam di desa	Proses gadai yang terjadi di desa Bajiminasa Bulukumba dilakukan

		Bajiminas Bulukumba	dengan lisan. Pelaksanaan gadai yang terjadi di desa ini belum sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam
4	Fadlan (2017) jurnal Nuansa STAIN pamekasan	Gadai Syariah Lahan Produktif (studi kasus di desa Prancak Kecamatan Pasongsosngan Kabupaten Sumenap)	Bahwa lahan yang telah dijadikan sebagai jaminan utang tersebut digarap bersama antara penggadai dan penerima gadai. Penggadai sebagai penggarap dan penerima gadai yang menyediakan dana, kemudian hasil dari sawah jaminan dibagi berdasarkan kesepakatan

1. Penelitian Maisara Ulfa (2019) membahas terkait dengan Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gada (Gadai) Sawah dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar). Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada dua macam sistem gadai yang diterapkan pada kecamatan Indrapuri yaitu pihak penerima gadai yang memanfaatkan sawah dan pihak penggadai yang menggarap sawah dengan ketentuan bagi hasil.

Praktek gadai yang terjadi di kecamatan indrapuri ini belum sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Maisara Ulfa yakni sama-sama mengkaji tentang gadai sawah, sedangkan yang membedakannya penelitian ini membahas terkait dengan dampak gadai sawah terhadap ekonomi masyarakat kecamatan batang angkola, penelitian Maisara Ulfa membahas gadai sawah terhadap kesejahteraan keluarga.

2. Penelitian Fingky Utami (2018) membahas Praktik gadai sawah petani desa Tandam Hilir II dalam persepektif ekonomi Islam dari hasil penelitian menunjukkan praktek gadai yang terjadi di desa Tandam Hilir II belum sesuai dengan Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fingky Utami sama-sama membahas tentang gadai sawah, namun yang membedakannya adalah penelitian ini mengkaji dampak gadai sawah terhadap ekonomi masyarakat kecamatan batang angkola, sedangkan penelitian Fingki Utami mengkaji praktek gadai sawah di desa tandam hilir II ditinjau dari persepektif islam. Oleh karena itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian fingky utami sangat jelas. Yang menjadi responden penelitian ini adalah masyarakat batang angkola dan penelitian Fingky Utami yang menjadi respondennya adalah masyarakat desa tandam hilir II
3. Penelitian Mutawaddiah (2016) membahas terkait dengan Pelaksanaan gadai tanah dalam persepektif ekonomi Islam di desa Bajiminasa Bulukumba, dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa

Proses gadai yang terjadi di desa Bajiminasa Bulukumba masih dilakukan berdasarkan lisan, sehingga tidak ada berupa yang bisa ditunjukkan dalam bentuk tertulis ketika terjadi sengketa gadai. Pelaksanaan gadai yang terjadi di desa ini belum sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mutawaddiah yaitu sama-sama membahas gadai sedangkan yang membedakannya penelitian lebih focus membahas terkait dengan dampak gadai sawah terhadap ekonomi masyarakat, penelitian mutawaddiah membahas terkait dengan gadai tanah secara umum.

4. Penelitian Fadlan (2017) membahas tentang Gadai Syariah Lahan Produktif (studi kasus di desa Prancak Kecamatan Pasongsosongan Kabupaten Sumenap) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan yang telah dijadikan sebagai jaminan utang tersebut digarap bersama antara pihak penggadai dan penerima penerima gadai. Penggadai sebagai penggarap lahan dan penerima gadai yang menyediakan dana, kemudian hasil dari sawah jaminan itu dibagi berdasarkan kesepakatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fadlan yaitu sama-sama membahas tentang gadai. Pada penelitian Fadlan yang menjadi objek penelitiannya adalah di desa Prancak Kecamatan Pasongsosongan, sedangkan penelitian ini adalah masyarakat kecamatan batang angkola. Penelitian fadlan membahas lahan produktif secara umum baik itu berupa sawah atau kebun yang bisa ditamani, sedangkan penelitian ini

khusus membahas terkait dengan gadai sawah dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat kecamatan batang angkola.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat kecamatan Batang Angkola kabupaten Tapanuli Selatan propinsi Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih masyarakat kecamatan batang angkola sebagai objek penelitian kerana sepengetahuan peneliti judul ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Selain itu yang menjadi alasan peneliti adalah karena masyarakat batang angkola banyak yang terlibat dalam praktek gadai sawah, yang memanfaatkan praktek gadai sawah ini sebagai akad mencari keuntungan. Sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya bagaimana pelaksanaan gadai sawah yang terjadi pada masyarakat kecamatan batang angkola dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Penelitian ini dimulai bulan Maret 2019 sampai bulan Agustus 2019.

B. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data.²⁰ Berdasarkan latarbelakang masalah yang dijelaskan pada bagian bab sebelumnya. Jenis penelitian yang tepat digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kulalitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan

²⁰Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet. 12, 2012), hal.194

diskripsi atau gambaran berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang dijadikan sebagai objek penelitian. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif berupa penelitian yang menggambarkan secara khusus tentang pelaksanaan gadai sawah yang berlaku pada masyarakat kecamatan batang angkola. Alasan peneliti memilih jenis penelitian kualitatif diskriptif yang digunakan dalam penelitian ini karena teknik pengumpulan data yang digunakan dalam bentuk wawancara agar data yang dibutuhkan bisa diperoleh lebih mendalam.

C. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul.²¹ Data ini langsung diperoleh dari masyarakat baik melalui wawancara, observasi dan alat-alat lainnya. Data ini masih berifat mentah dan perlu ada analisa lebih lanjut. Cara yang digunakan untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini adalah berupa wawancara langsung antara peneliti dengan masyarakat kecamatan batang angkola terkait dengan pelaksanaan gadai sawah. Adapun bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur agar hasil wawancara lebih mudah dipahami dan lebih sistematis.

²¹Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan D&D*",(Bandung ; Alfabeta, 2009), hal.225

2. Sumber skunder

Data skunder adalah berupa data yang tidak langsung memberikan data pada peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data skunder berupa buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah yang pembahasannya relevan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan penelitian mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data primer dengan cara mengamati secara langsung lokasi penelitian. Hal ini bertujuan untuk memahami dan mencari jawaban terhadap fenomena sosial yang terjadi pada suatu daerah tertentu. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengamati secara langsung masyarakat kecamatan batang angkola terkait dengan pelaksanaan gadai sawah dan dampaknya terhadap ekonomi penggadai dan penerima gadai.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.²² Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti hendak melakukan studi

²² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 55

pendahuluan penelitian untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, atau apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden yang jumlahnya lebih sedikit. Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur agar data yang diperoleh dari responden lebih sistematis sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Dalam wawancara ini peneliti sudah menyiapkan berupa daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, notulen, gambaran dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kamera smarphone dan catatan-catatan jawaban responden untuk mendokumentasikan penelitian ini.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku atau jurnal sebagai referensi yang bersifat melengkapi data dan teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian ini

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan lebih lanjut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis data kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan, mendiskripsikan dan menafsirkan hasil penelitian dalam bentuk susunan kata dan kalimat

sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Proses analisis data kualitatif ini dimulai dari menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber baik melalui hasil wawancara maupun studi pustaka. Tentu data tersebut terlebih dahulu dibaca, dipelajari dan ditelaah kemudian dianalisis.

Data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dari beberapa responden kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk diskriptif. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut;

1. Mengorganisasikan data

Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dan data yang tidak sesuai dengan penelitian. Sehingga semua data yang terkumpul relevan untuk dijadikan sebagai hasil penelitian.

2. Menentukan kategori

Langkah yang kedua ialah menentukan kategori mengelompokkan semua data dalam satu kategori dengan temanya masing-masing sehingga pola keteraturan data dapat terlihat secara jelas. Mengkategorikan data yang diperoleh berdasarkan bagian-bagian penelitian yang telah ditetapkan. Klasifikasi data ini dilakukan untuk membatasi pembahasan penelitian untuk menyusun laporan secara sistematis berdasarkan klasifikasinya. Klasifikasi ini juga dapat membantu peneliti menjelaskan hasil penelitian secara mendetail.

3. Merumuskan hasil penelitian

Merumuskan hasil penelitian yaitu semua data yang diperoleh kemudian dirumuskan berdasarkan klasifikasi data yang telah ditentukan. rumusan hasil penelitian ini memaparkan beragam hasil yang dapat dilaporkan kemudian diarahkan dalam bentuk laporan terarah dan sistematis.

4. Membuat ekplanasi alternatif data

Proses berikutnya adalah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan data yang ada. Dalam hal ini peneliti harus mampu menjelaskan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

5. Menuliskan laporan

Penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam penelitian ini peneliti menuliskan kata dan kalimat serta pengertian yang tepat untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.²³

²³ Sugiyono, *penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 44

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Batang Angkola

Kecamatan batang angkola adalah suatu kecamatan yang berada di kabupaten tapanuli selatan, propinsi sumatera utara. Ibu kota kecamatan ini berada di Kelurahan Pintu Padang I. Asal kata penamaan kecamatan Batang Angkola diambil dari nama sungai yang mengalir di daerah kacamatan ini yaitu sungai yang bernama Batang Angkola. Kecamatan ini berbatasan dengan dua kecamatan yang sama-sama masih berkedudukan di wilayah kabupaten tapanuli selatan, yakni disebelah utara berbatasan dengan kecamatan Angkola Muaratais, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Sayur Matinggi.

Daftar nama kelurahan di Kecamatan Batang Angkola

No	Nama Kelurahan	Penduduk
1	Bagun Purba	Mayoritas Kristen
2	Pintu Padang I	Islam
3	Pintu Padang II	Islam
4	Sigalangan	Islam

Daftar nama desa di Kecamatan Batang Angkola

No	Nama Desa	Penduduk
1	Aek Gunung	Mayoritas Islam
2	Aek Nauli	Islam
3	Bargot Topong	Islam
4	Benteng Huraba	Islam
5	Hurase	Islam dan Kristen
6	Janji Manaon	Islam
7	Padang Kahombu	Islam
8	Pasar Lamo	Islam
9	Sibulele Muara	Islam
10	Sidadi I	Islam
11	Sidadi II	Islam
12	Sigulang Losong	Kristen
13	Sitampa Simatoras	Islam
14	Sorimadingin PP	Kristen
15	Sorik	Islam
16	Tahalak Ujung Gading	Islam

Dalam penelitian ini peneliti hanya memilih 16 desa/kelurahan yang penduduknya Islam/mayoritas Islam. Masyarakat kecamatan batang angkola mayoritas memeluk agama Islam dan bekerja sebagai petani, karena kecamatan ini bukan berada di pusat perkotaan, selain itu kecamatan ini memiliki lahan persawahan yang sangat luas membentang

dari lereng tor simincak disebelah timur sampai lereng tor gonggonan disebelah barat.

B. Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Sayuti Simatupang warga desa Aek Nauli pada tanggal 14 Agustus 2019. Masyarakat desa Aek Nauli mengenal istilah gadai sawah ini dengan istilah pinjam-pake atau dondon, karena kedua istilah ini menurut masyarakat Aek Nauli memiliki makna yang sama dengan istilah gadai, mereka justru lebih mengenal istilah pinjam-pake atau dondon dari pada istilah gadai. Pada umumnya alasan orang menggadaikan sawahnya karena ada kebutuhan uang mendesak bagi penggadai seperti biaya pernikahan anak, biaya sekolah anak dan membayar utang kepada orang lain. Akad gadai yang berlaku di desa Aek Nauli ini pada umumnya sudah menggunakan surat, yaitu berupa surat utang gadai yang sama-sama ditandatangani oleh kedua belah pihak dibubuhi dengan materai agar dikemudian hari tidak ada perselisihan diantara penggadai dengan penerima gadai. Utang gadai ini dinilai berdasarkan nilai emas bukan uang.

Lebih lanjut bapak Sayuti Simatupang menceritakan terkait dengan jangka waktu gadai sawah yang berlaku di desa Aek Nauli minimal satu tahun (dua kali panen) baru orang mau meminjamkan emasnya kepada orang yang ingin menggadaikan sawahnya tersebut, jika dibawah satu

tahun pihak penerima gadai tidak mau. Ketika pihak penggadai belum mampu melunasi utangnya padahal sudah sampai pada waktu yang telah ditentukan. Maka masa gadai akan diperpanjang secara otomatis tanpa mengulang akad lagi. dimana ada kemampuan sipenggadai melunasi utangnya disitulah nantinya berakhirnya masa gadai.

Adapun sawah yang telah dijadikan sebagai jaminan utang tersebut, pada umumnya yang menggarap sawah itu adalah pihak penerima gadai tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa orang yang menggadaikanpun masih berpeluang untuk menggarap sawahnya kemabali, hal ini didasarkan sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Jika pihak penggadai yang menggarap sawah jaminan maka penggadai wajib membayar berupa ongkos (sewa) kepada pihak penerima gadai. Alasannya karena sawah tersebut telah dijadikan sebagai jaminan utang kepadanya. Namun jika pihak penerima gadai yang menggarap sawah jaminan itu biasanya pada setiap panennya pihak penerima gadai akan memberikan hasil kepada penggadai paling banyak 10:1 (setiap hasil panen sepuluh kaleng gabah penggadai berhak mendapatkan satu kaleng gabah). Lebih lanjut bapak Sayuti Simatupang menceritakan ketika utang gadainya sudah mencapai 10 amai emas (250 gram emas) biasanya pihak penerima gadai tidak akan memberikan hasil sawah jaminan tersebut lagi kepada pemilik sawah. Dengan alasan karena sudah banyak jumlah emasnya yang tertahan dalam akad gadai tersebut. Pada saat pelunasan utang gadai, utang tetap

dibayar sejumlah yang dipinjam ketika akad meskipun sipenerima gadai telah mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari hasil sawah tersebut.²⁴

Pada tanggal 15 Agustus 2019 peneliti melanjutkan wawancara dengan bapak Partahian Simanjuttak. Praktek gadai sawah yang berlaku di desa Aek Gunung hampir sama dengan yang berlaku di desa Aek Nauli karena kedua desa ini bertetangga. Masyarakat Aek Gunung juga mengenal istilah gadai ini dengan istilah pinjam-pake dan istilah dondon. Alasan orang menggadaikan sawah karena ada berupa kebutuhan mendesak seperti biaya pernikahan anak dan biaya berobat dirumah sakit. Menurut bapak Partahian Simanjuttak dizaman sekarang tidak ada lagi orang yang mau meminjamkan uang tanpa jaminan, maka solusi yang tepat menurut beliau adalah dengan cara menggadaikan sawah kita kepada orang lain. Selain itu menurut beliau lebih tepat memilih menggadaikan sawah dari pada menjualnya. Karena ketika kita menjual sawah kepada orang lain maka kita tidak berhak lagi untuk memperolehnya, tetapi jika kita menggadaikan sawah kepada orang lain, justru kita masih berhak untuk memilikinya setelah melunasi utang gadai kita tersebut.

Akad gadai yang berlaku di desa Aek Gunung pada umumnya sudah menggunakan surat tidak lagi menggunakan lisan. Alasannya

²⁴ Sayuti Simatupang, hasil wawancara pada tanggal 14 Agustus 2019 masyarakat desa Aek Nauli

orang lebih memilih menggunakan surat agar ada bukti utang-piutang antara penggadai dengan penerima gadai. jika dikemudian hari salah satu pihak yang berakad lebih duluan meninggal dunia, maka surat utang ini bisa dijadikan sebagai alat bukti kepada ahli warisnya. Masa gadai yang berlaku di desa Aek Gunung didasarkan pada kesepakatan diawal, karena penggadai sudah bisa memperkirakan kapan dia mampu melunasi utang gadainya tersebut, bisa saja 1 tahun, 2 tahun bahkan ada yang 3 tahun.

Terkait dengan sawah yang telah dijadikan sebagai jaminan tersebut pada umumnya yang menggarap sawah itu adalah penerima gadai tetapi tidak tertutup kemungkinan orang yang menggadaikanpun masih bisa menggarap sawahnya kembali setelah memperoleh izin dari pihak penerima gadai. Apabila yang menggarap sawah itu masih tetap orang yang memiliki sawah biasanya setiap panen ia akan memberikan ongkos (sewa) terhadap jasa yang telah meminjamkan emas kepadanya. Besarnya persentase jumlah yang harus diberikan oleh penggadai kepada penerima gadai tergantung kesepakatan di awal sebelum terjadi transaksi gadai, tetapi biasanya setara dengan jumlah sewah sawah yang berlaku secara umum. Lain halnya jika yang menggarap sawah jaminan tersebut adalah pihak penerima gadai tidak ada kepastian penggadai akan memperoleh bagian dari hasil panen dari sawah tersebut. Bahkan menurut bapak partahian simanjuttak tidak jarang ditemukan penerima gadai tidak memberikan hasil panen sawah tersebut satu persenpun kepada pemilik

sawah. Utang gadai tetap harus dibayar berdasarkan jumlah yang dipinjam pada saat akad berlangsung. Padahal penerima gadai sudah mendapat keuntungan yang sangat banyak ²⁵

Pada tanggal 16 Agustus 2019 peneliti melanjutkan wawancara dengan ibu Zubaidah warga desa Muara Sibulele. Pelaksanaan gadai yang berlaku di desa Muara Sibulele hampir sama dengan yang berlaku dengan di desa Aek Nauli dan desa Aek Gunung karena ketiga desa ini masih bedekatan. Masyarakat desa Muara Sibulele mengenal istilah gadai sawah ini dengan istilah pinjam-pake dan mandondon. Akad gadai yang berlakupun sudah menggunakan surat. Alasan orang menggadaikan sawah karena ada kebutuhan mendesak seperti biaya sekolah anak, pesta pernikahan anak, membayar utang kepada orang lain dan kebutuhan lain yang bersifat mendesak. Yang menjadi ukuran utang dalam gadai sawah ini adalah nilai emas bukan uang, karena nilai uang itu menurut mereka turun nilainya setiap tahun, inillah yang menjadi dasar nilai utang itu diukur berdasarkan emas. Jangka waktu gadai yang berlaku di desa Muara Sibulele minimal 1,5 tahun (tiga kali panen), tidak mau lagi penerima gadai kalau jangka waktu gadai itu hanya sebatas 1 tahun.

Adapun yang menggarap sawah jaminan tersebut adalah penerima gadai. Menurut ibu Zubaidah seorang penerima gadai mau meminjamkan emasnya kepada penggadai dengan syarat bahwa sawah yang telah

²⁵ Partahian Simanjuttak, hasil wawancara pada tanggal 15 Agustus 2019 masyarakat desa Aek Gunung

dijadikan sebagai jaminan utang tersebut haruslah penerima gadai yang mengelolanya selama penggadai belum mampu melunasi utangnya. Maka hasil sawah jaminan itu pun sepenuhnya menjadi milik penggadai. Meskipun ada sebahagian orang yang memberikan tapi itu hanyalah dalam jumlah yang sedikit yaitu 5-7 kaleng gabah satu lungguk ($\frac{1}{4}$ hektar) sebagai tanda bahwa yang memiliki sawah tersebut masih orang yang menggadaikan. Utang gadai tetap wajib dibayar sejumlah yang ia pinjam pada saat akad, tidak akan berkurang meskipun penerima sudah mendapatkan keuntungan dari hasil sawah itu sejumlah yang ia pinjamkan²⁶

Pada tanggal 19 Agustus 2019 peneliti melanjutkan wawancara dengan bapak Takanang Jambak warga desa Sorik. Masyarakat desa Sorik pun mengenal istilah gadai sawah ini dengan istilah pinjam-pake dan dondon tetapi lebih populer dimasyarakat dengan istilah pinjam-pake dari pada istilah gadai atau dondon. Menurut bapak Takanang Jambak alasan orang menggadaikan sawah ini bermacam-macam tergantung kebutuhan penggadai seperti biaya sekolah anak atau biaya pernikahan anak dan lain-lain yang bersifat mendesak. Karena orang yang tinggal dikampung tidak semua memiliki dana tabungan inilah yang menyebabkan orang menggadaikan sawah. Akad gadai yang berlaku di desa Sorik pada umumnya sudah menggunakan surat tetapi masih ada juga yang menggunakan lisan hal ini disebabkan karena masih ada

²⁶ Zubaidah, hasil wawancara pada tanggal 16 Agustus 2019 masyarakat desa Muara Sibulele

pertalian hubungan kekerabatan dekat diantara kedua belah pihak tidak perlu harus menggunakan surat.

Menurut bapak Takanang Jambak jangka waktu gadai sawah yang berlaku di desa sorik hal ini didasarkan pada kesepakatan diawal, tidak memiliki batasan tertentu tetapi minimallah 6 bulan (satu kali panen). Yang menjadi ukuran nilai utang dalam gadai sawah ini tidak semua menggunakan emas ada juga menggunakan uang tetapi dalam jangka waktu yang singkat contohnya 6 bulan atau paling lama 1 tahun. Terkait dengan sawah jaminan tersebut yang menggarapnya bisa saja penerima gadai dan bisa juga penggadai, hal ini pula didasarkan kepada kesepakatan diawal. Biasanya jika orang yang menerima gadai yang menggarap sawah itu maka pada setiap panennya ia akan memberikan hasil panen kepada pemilik sawah dengan persentase dibawah standar sewa sawah yang berlaku secara umum dimasyarakat. Contoh jika sewa sawah 1 lungguk (1/5 hektar) Rp 500.000 maka penerima gadai hanya membayar Rp 300.000 saja sebagai tanda bahwa sawah tersebut masih milik penggadai. Ada juga yang menggarap sawah jaminan itu tetap pemilik sawah karena ada hubungan kekerabatan dekat diantara penggadai dengan penerima gadai.²⁷

Pada tanggal 20 Agustus 2019 peneliti melanjutkan wawancara dengan bapak Badoar Tanjung warga desa Padang Kahumbu praktek

²⁷ Takanang jambak, hasil wawancara pada tanggal 19 Agustus 2019 masyarakat desa Sorik

gadai sawah yang terjadi di desa ini hampir sama dengan yang berlaku di desa Sorik, karena desa sorik dengan desa Padang Kahombu bertetangga. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Badoar Tanjung ada dua istilah yang dikenal dimasyarakat Padang Kahombu yang semakna dengan istilah gadai yaitu istilah pinjam-pake dan istilah mandondon. Masyarakat Padang Kahombu pun lebih mengenal istilah pinjam-pake dari pada istilah gadai. Penyebab orang menggadaikan sawah menurut bapak Badoar Tanjung bermacam-macam seperti karena anak menikah, karena butuh biaya berobat dirumah sakit, pokoknya yang bersifat kebutuhan yang mendesak yang tidak disangka-sangka.

Akad gadai yang berlaku di desa Padang Kahombu sudah menggunakan surat tidak ada lagi yang menggunakan lisan. Karena kalau menggunakan lisan bisa saja orang yang menggadaikan mengingkari utangnya kalau tidak ada surat. Inilah yang menyebabkan orang tidak mau lagi menggunakan lisan. Nilai utang gadai diukur berdasarkan nilai emas sudah jarang orang yang menggunakan nilai uang, hal ini didasarkan karena nilai uang itu setiap tahunnya menurun. Terkait dengan jangka waktu gadai yang berlaku di desa Padang Kahombu tidak ada batasan tertentu, karena terkadang dijanjikanpun 1 tahun ternyata sipenggadai belum juga mampu melunasi utangnya. Sehingga menurut bapak Badoar Tanjung dimana ada kesanggupan penggadai melunasi utangnya disitulah berakhirnya masa gadai.

Adapun yang menggarap sawah jaminan tersebut adalah penerima gadai bukan penggadai. Seorang penerima gadai mau meminjamkan emasnya kepada penggadai dengan ketentuan yang menggarap sawah jaminan tersebut adalah penerima gadai. Oleh karena itu tidak jarang ditemukan dimasyarakat bahwa hasil dari sawah jaminan itupun sepenuhnya menjadi milik penerima gadai. Meskipun ada sebahagian kecil penerima gadai yang berbaik hati memberikan hasil panennya kepada pemilik sawah tetapi yang diberikannya itu adalah dibawah standar sewa sawah pada umumnya.²⁸

Pada tanggal 21 Agustus 2019 peneliti melanjutkan wawancara dengan bapak Sahiruddin Lubis warga desa Huraba. Praktek gadai sawah yang berlaku di desa Huraba hampir sama dengan yang berlaku di desa Sorik dan Padang Kahombu. Masyarakat desa Huraba juga mengenal istilah gadai ini dengan istilah pinjam-pake dan istilah dondon tetapi masyarkat lebih mengenal praktek ini dengan istilah pinjam-pake. Penyebab orang menggadaikan sawahnya bermacam-macam seperti biaya sekolah anak untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, baiya pernikahan anak, membayar utang dan lain-lain yang bersifat kebutuhan mendesak. Akad gadai yang berlaku di desa Huraba tidak ada lagi yang menggunakan lisan semuanya sudah menggunakan surat.

²⁸ Badoar Tanjung, hasil wawancara pada tanggal 20 agustus 2019 masyarakat desa Padang Kahombu

Terkait jangka waktu gadai yang berlaku di desa huraba tergantung pada kesepakatan diawal diantara kedua belah pihak, bisa saja 1 tahun, bisa juga 2 tahun bahkan bisa 3 tahun. Hal ini didasarkan perkiraan kesanggupan penggadai untuk melunasi kewajibannya. Adapun yang menjadi ukuran nilai utang gadai pada praktek ini menggunakan nilai emas tidak ada lagi yang mau menggunakan nilai uang. Adapun yang menggarap sawah jaminan tersebut adalah penerima gadai. Maka pada setiap panennya penerima gadai akan memberikan hasil panen kepada pemilik sawah sebagai tanda bahwa sawah yang digarap oleh penerima gadai tersebut masih milik penggadai. Tentu hasil panen yang diberikan oleh penerima gadai ini dibawah standar sewa sawah yang berlaku secara umum dimasyarakat. Seorang pemilik sawahpun bisa juga menggarap sawah jaminannya itu tetapi dengan syarat pemilik sawah tersebut harus membayar berupa ongkos (sewa) kepada penerima gadai seperti layaknya biaya sewa sawah yang berlaku dimasyarakat ²⁹

Pada tanggal 22 Agustus 2019 peneliti mewancarai bapak Yusuf Hasan Harahap warga kelurahan Pintu Padang II. Masyarakat kelurahan Pintu Padang II mengenal istilah gadai ini dengan istilah pinjam-pake atau dondon. Alasan orang menggadaikan sawah karena ada kebutuhan dana yang bersifat mendesak, sementara penggadai tak memiliki uang yang cukup untuk menutupi kebutuhannya itu. Akad gadai yang berlaku di kelurahan Pintun Padang II ini semuanya sudah menggunakan surat

²⁹ Sahiruddin Lubis, hasil wawancara pada tanggal 21 Agustus 2019 masyarakat desa huraba

tidak ada lagi yang menggunakan lisan (dari mulut kemulut), karena kalau hanya sebatas lisan menurut bapak Yusuf Hasan Harahap bisa saja orang yang behutang mengingkarinya suatu hari nanti. Bentuk surat yang digunakan dalam bentuk akad gadai harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi dengan materai Rp 6000, satu rangkap untuk penggadai satu rangkap lagi untuk penerima gadai.

Lebih lanjut bapak Yusuf Hasan Harahap menceritakan masa gadai yang berlaku di kelurahan Pintu Padang II tergantung kesepakatan diawal sebelum akad terjadi, bisa 1 tahun dan bisa saja 2 tahun. Utang gadai di nilai berdasarkan emas bukan berdasarkan uang. Sawah yang telah dijadikan sebagai jaminan utang tersebut yang menggarapnya adalah penerima gadai, seorang penerima gadai mau meminjamkan emasnya kepada penggadai karena ada motif keuntungan didalamnya yaitu sawah yang telah dijadikan sebagai jaminan utang tersebut haruslah penerima gadai yang menggarapnya. Setiap panen penerima gadai memberikan hasil panennya kepada pemilik sawah yang dibawah sewa sawah yang berlaku secara umum. Hal ini terjadi karena ada sangkut utang piutang antara penggadai dengan penerima gadai. Seorang pemilik sawah bisa saja tetap menggarap sawah jaminan itu tetapi dengan syarat penggadai harus membayar berupa ongkos (sewa) kepada penerima gadai karena sawah itu telah dijadikan sebagai jaminan kepadanya. Pada saat pelunasan utang, penggadai harus melunasi utangnya sejumlah yang ia

pinjam pada saat di awal akad, meskipun seorang penerima gadai telah mendapatkan banyak keuntungan dari hasil panen sawah jaminan tersebut.³⁰

Pada tanggal 23 Agustus 2019 peneliti melanjutkan wawancara dengan bapak Ali Sahbana warga kelurahan Pintu Padang I. Praktek gadai sawah yang berlaku di kelurahan Pintu Padang I tidak jauh berbeda dengan desa-desa sebelumnya. Masyarakat Pintu Padang I lebih mengenal istilah gadai sawah ini dengan istilah pinjam-pake. Menurut bapak Ali Sahbana penyebab orang menggadaikan sawahnya karena kebutuhan dana yang bersifat mendesak seperti biaya sekolah anak, biaya pernikahan anak dan lain-lain. Akad gadai yang berlaku di kelurahan ini sudah menggunakan surat. Sedangkan jangka waktunya tergantung kesepakatan di awal akad, tidak jarang ditemukan dalam prakteknya meskipun sudah ditentukan 1 tahun waktunya tetapi nyatanya pihak penggadai belum juga bisa melunasi utangnya. Maka menurut bapak Ali Sahbana berakhirnya masa gadai sawah ini dimana ada kesanggupan penggadai disitulah berakhirnya akad gadai.

Utang gadai sawah ini diukur berdasarkan nilai emas bukan berdasarkan uang. Karena kalau uang turun nilainya setiap tahun inilah yang menyebabkan orang lebih memilih emas dari pada uang. Sawah yang telah dijadikan sebagai jaminan tersebut yang mengarapnya bisa saja

³⁰ Yusuf Hasan Harahap, hasil wawancara pada tanggal 22 agustus 2019 masyarakat kelurahan Pintu Padang II

penerima gadai dan bisa pula tetap pemilik sawah. Jika yang menggarap sawah itu tetap pemilik sawah maka pada setiap panennya penggadai wajib membayar berupa ongkos (sewa) kepada penerima gadai karena pemilik sawah telah menggunakan emasnya. Tetapi jika yang menggarap sawah itu adalah penerima gadai pada setiap panennya ia akan memberikan ongkos (sewa) kepada pemilik sawah sebagai tanda bahwa sawah itu masih miliknya. Pada saat pelunasan utang gadai penggadai wajib membayar utangnya sejumlah yang ia pada saat diawal akad, meskipun penerima gadai sudah banyak mendapatkan keuntungan dari hasil sawah jaminan tersebut.³¹

Pada tanggal 24 Agustus 2019 peneliti melanjutkan wawancara dengan bapak Rivaldi warga desa Pasar Lama. Pelaksanaan gadai sawah yang berlaku di desa pasar lama hampir sama seperti desa-desa yang dijelaskan sebelumnya. Masyarakat pasar lama mengenal istilah gadai sawah ini dengan istilah pinjam-pake atau istilah dondon (dalam bahasa daerahnya). Alasan orang menggadaikan sawah bermacam-macam seperti membayar utang, karena orang telah memiutangnya telah mendesak untuk dilunasi utangnya, maka solusi yang cepat adalah mengadaikan sawah. Akad gadai yang berlaku di desa pasar lama ini semua sudah menggunakan surat tidak ada lagi yang menggunakan lisan. Zaman

³¹ Ali Sahbana, hasil wawancara pada tanggal 23 Agustus 2019 masyarakat kelurahan Pintu Padang I

modern sekarang semua transaksi utang-piutang harus menggunakan bukti yang sah, tidak cukup lagi dari mulut kemulut.

Terkait dengan masa gadai yang berlaku di desa pasar lama tergantung kesepakatan diawal akad, tapi biasanya harus di atas 1 tahun (minimal 2 kali panen) baru mau orang yang menerima gadai. Utang gadai ini dinilai berdasarkan nilai emas karena nilai emas itu terus naik tidak seperti uang yang cenderung menurun. Sawah yang telah dijadikan sebagai jaminan utang tersebut yang menggarapnya bisa saja penerima gadai dan bisa pula tetap pemilik sawah, hal ini didasarkan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika pemilik sawah yang tetap menggarap itu maka ia berkewajiban memberikan ongkos kepada penerima gadai karena sawahnya tersebut telah dijadikan sebagai jaminan utangnya. Hal yang seperti ini terjadi karena biasanya orang yang meminjamkan emas itu adalah orang yang banyak uang yang luas hartanya sehingga tidak sempat lagi dia untuk menggarap sawah jaminan tersebut, dan bisa saja karena permintaan dari pemilik sawah sendiri, ia memohon kepada penerima gadai agar dia lagi yang menggarap sawah yang telah dijadikannya sebagai jaminan utangnya tersebut.

Lebih lanjut bapak Rivaldi menceritakan jika penerima gadai yang menggarap sawah, maka pada setiap panennya penerima gadai akan memberikan berupa ongkos (sewa) kepada sipemilik sawah, tetapi ongkos yang diberikan oleh penerima gadai ini adalah dibawah standar sewa

sawah yang berlaku secara umum dimasyarakat. Contohnya jika sawah sawah yang berlaku secara umum sepertiga dari hasil panen sawah, maka dia memberikan tidak sampai sepertiga karena adanya sangkut paut utang-piutang diantara mereka. Pada saat pelunasan utang gadai, sipenggadai tetap berkewajiban melunasi utangnya sejumlah yang ia pinjam pada saat akad, padahal penerima gadai sudah banyak memperoleh keuntungan dari hasil sawah jaminan tersebut. Tidak jarang ditemukan penggadai baru mampu melunasi utangnya setelah 5 tahun.³²

Pada tanggal 26 Agustus 2019 peneliti melanjutkan wawancara lagi dengan bapak Abdullah warga kelurahan Sigalangan. Masyarakat kelurahan Sigalangan mengenal istilah gadai ini dengan istilah pinjam-pake atau dondon tetapi lebih populer dimasyarakat dengan istilah pinjam-pake dari pada gadai. Penyebab orang menggadaikan sawah ini karena kebutuhan dana yang bersifat mendesak contohnya kebutuhan biaya operasi melahirkan anak, yang awalnya sang suami menyangka istrinya masih bisa melahirkan secara normal tetapi berdasarkan saran dari bidan ternyata harus melakukan sesar. Pada saat itu tidak ada orang yang mau meminjamkan dana kepadanya secara cuma-cuma kecuali harus menggunakan jaminan. Akad gadai yang berlaku di kelurahan sigalangan sudah menggunakan surat, walaupun ada yang menggunakan lisan mungkin karena ada hubungan kekerabatan dekat diantara kedua belah pihak sehingga saling mempercayai.

³² Rivaldi, hasil wawancara pada tanggal 24 Agustus 2019 masyarakat desa Pasar Lama

Jangka waktu gadai sawah yang berlaku pada masyarakat kelurahan Sigalangan tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun bahkan bisa 3 tahun, hal ini didasarkan pada kesanggupan penggadai untuk melunasi utangnya. Tidak jarang ditemukan penggadai tidak mampu lagi melunasi utangnya sehingga sawah jaminan itu akhirnya dijual kepada penerima gadai. Utang gadai ini dinilai berdasarkan nilai emas bukan nilai uang. Meskipun pada saat transaksi terjadi yang diterima oleh penggadai adalah uang tetapi disesuaikan dengan harga emas pada saat itu. Lebih lanjut bapak Abdullah Dalimunthe menceritakan yang menggarap sawah jaminan itu bisa penerima gadai dan bisa saja penggadai, hal ini didasarkan pada kesepakatan di awal akad. Jika yang menggarap sawah itu tetap pemilik sawah maka setiap panennya ia akan membayar berupa ongkos kepada penerima gadai, terkait dengan persentase yang harus diberikan oleh pemilik sawah kepada penerima gadai tergantung perjanjian di awal. Namun jika yang menggarap sawah itu adalah penerima gadai pada setiap panennya hanya memberikan sedikit dari hasil panennya. Jika telah berakhir masa gadai si penggadai masih tetap berkewajiban membayar utangnya sejumlah yang ia pinjam pada saat akad dulu padahal penerima gadai sudah banyak mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari hasil panen sawah jaminan tersebut.³³

³³ Abdullah, hasil wawancara pada tanggal 26 agustus 2019 masyarakat kelurahan Sigalangan

Pada tanggal 27 Agustus 2019 peneliti mewawancarai bapak Lian Siregar Sitampa Simatoras. Pelaksanaan gadai sawah yang berlaku di desanya hampir sama dengan desa dan kelurahan yang dijelaskan sebelumnya karena masih satu kecamatan tentu budaya masyarakatnya pun memiliki persamaan. Masyarakatnya lebih mengenal istilah gadai sawah ini dengan istilah pinjam-pake atau dondon. Menurut bapak Lian Siregar alasan orang menggadaikan sawah bermacam-macam tergantung kebutuhannya. Biasanya gadai ini terjadi karena ada kebutuhan dana yang bersifat mendesak seperti biaya pernikahan anak yang tiba-tiba datang membawa menantu. Akad gadai yang berlaku sudah menggunakan surat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi dengan materai agar berkekuatan hukum.

Jangka waktu gadai sawah yang berlaku di desa Sitampa Simatoras tergantung kesepakatan kedua belah pihak, tetapi menurut bapak Lian Siregar tidak ada yang dibawah 6 bulan (satu kali panen). Utang gadai sawah ini dinilai didasarkan pada harga nilai emas bukan uang, karena uang cenderung nilainya menurun setiap tahun. Hal inilah yang menyebabkan penerima gadai tidak mau berdasarkan uang. Sawah yang telah dijadikan sebagai jaminan utang tersebut pada umumnya yang menggarap sawah itu adalah penerima gadai. Tetapi tidak tertutup kemungkinan pemilik sawah pun masih berpeluang untuk menggarapnya jika diperbolehkan oleh penerima gadai. Jika yang menggarap sawah

adalah penggadai maka pada setiap panennya ia harus memberikan berupa ongkos kepada penerima gadai, karena sawah itu telah digadaikan kepadanya. Terkait dengan persentase yang harus diberikan oleh pemilik sawah terhadap penerima gadai hal ini didasarkan pada kesepakatan diawal. Tetapi jika pihak penerima gadai yang menggarap sawah jaminan tersebut, penerima gadai hanya memberikan sedikit dari hasil panen tersebut sebagai tanda bahwa sawah jaminan itu masih milik penggadai. Ketika pada saat pelunasan utang gadai penggadai masih tetap berkewajiban melunasi utangnya sejumlah yang ia pinjam pada saat akad.³⁴

Pada tanggal 28 Agustus 2019 peneliti melanjutkan wawancara dengan ibu Tiarum Gultom warga desa Janji Manaon. Pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di desa janji manaon hampir sama dengan pelaksanaan gadai sawah dengan desa-desa lainnya. Masyarakat Janji Manaon lebih mengenal akad gadai ini dengan istilah pinjam-pake dengan makna penggadai meminjam emas penerima gadai, pihak penerima yang menggarap sawah jaminan. Menurut ibu Tiarum Gultom penyebab orang mengadaikan sawah ini karena ada kebutuhan dana yang mendesak, sehingga pemilik harus rela mengadaikan sawahnya kepada orang lain, karena tidak ada orang yang mau meminjamkan uang atau emas kepadanya tanpa jaminan. Pada umumnya akad gadai yang berlaku di

³⁴ Lian Siregar, hasil wawancara pada tanggal 27 Agustus 2019 masyarakat desa Sitampa Simatoras

desa Janji Manaon sudah menggunakan surat sebagai bukti utang gadai antara penggadai dengan penerima gadai. Lebih lanjut ibu Tirum Gultom menjelaskan jangka waktu gadai ini biasanya 1 tahun (dua kali panen), kalau dibawah 1 tahun jarang terjadi. Utang gadai ini diukur dengan nilai emas hanya sebahagian kecil yang menggunakan uang. Biasanya persentase utang gadai yang berlaku pada masyarakat Janji Manaon yaitu 10 amai (250 gram) emas dalam satu lungguk (1/4 hektar).

Terkait dengan sawah yang telah dijadikan sebagai jaminan utang tersebut pada umumnya yang menggarap adalah penerima gadai karena sudah merupakan perjanjian diawal akad. Maka biasanya pada setiap panen penerima gadai akan memberikan berupa ongkos (sewa) kepada penggadai tetapi masih dibawah standar sewa sawah yang berlaku secara umum. Jika pihak penggadai yang menggarap sawah jaminan maka pada setiap panennya ia harus membayar ongkos (sewa) kepada penerima gadai. Lebih lanjut ibu Tiara Gultom mengilustrasikan sebagai berikut ketika hasil panen mencapai 65 kaleng gabah, maka penggadai wajib memberikan ongkos kepada penerima gadai sebanyak 15 kaleng gabah. Pada saat pelunasan utang penggadai harus tetap membayar utangnya sejumlah yang ia pinjam pada saat diawal akad, meskipun pihak penerima gadai telah mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari hasil panen sawah jaminan tersebut.³⁵

³⁵ Tiarum Gultom, hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2019 masyarakat desa Janji Manaon

Pada tanggal 29 Agustus 2019 peneliti selanjutnya mewancarai bapak Anwar Fauzi Dalimunthe warga desa Sidadi I. Pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di desa Sidadi I hampir sama dengan yang terjadi di desa Janji Manaon, karena dua desa ini masih bertetangga. Masyarakat desa Sidadi I mengenal istilah gadai ini dengan istilah pinjam-pake atau dondon. Alasan orang menggadaikan sawah karena kebutuhan dana yang bersifat mendesak seperti untuk membayar utang kepada orang lain. Akad gadai yang berlaku semuanya sudah menggunakan surat yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Terkait engan jangka waktunya harus minimal 6 bulan (satu kali panen). Utang gadai dinilai berdasarkan nilai emas bukan uang. Pada umumnya yang menggarap sawah jaminan adalah pihak penerima gadai, maka pada setiap panennya pihak penerima gadai memberikan ongkos yang sangat sedikit kepada pemilik sawah sebagai tanda bahwa sawah tersebut masih milik penggdai. Namun jika penggdai yang menggarap sawahnya pada setiap panen pemilik sawah wajib memberikan hasil panen minimal seperempat dari hasil panen sawah tersebut. Pada saat pelunasan utang gadai, penggdai wajib membayar utangnya sejumlah yang ia pinjam pada saat awak akad.³⁶

Pada tanggal 30 Agustus 2019 peneliti mewancarai bapak Zulfahmi warga desa Sidadi II. Pelaksanaan gadai yang berlaku di desa ini sama dengan yang berlaku di desa janji manaon dan sidadi I, karena ketiga desa

³⁶ Anwar Fauzi Dalimunthe, hasil wawancara pada 29 Agustus 2019 masyarakat desa Sidadi I

ini masih bertetangga. Masyarakat desa Sidadi II mengenal istilah gadai ini dengan istilah pinjam-pake atau dondon. Alasan orang menggadaikan sawah tergantung karena kebutuhan dana yang bersifat mendesak seperti biaya pernikahan anak, biaya berobat dan lain-lain yang bersifat mendesak, tetapi menurut bapak Zulfahmi ada juga orang yang menggadaikan sawah ini untuk membuka usaha baru ditempat lain. Akad gadai yang berlaku di desa Sidadi II semuanya sudah menggunakan surat. Terkait dengan jangka waktu gadai biasanya disebutkan pada saat awal akad misalnya 1 tahun, tetapi tidak jarang ditemukan ternyata sudah sampai 1 tahun sipenggadai belum juga mampu melunasi utangnya, maka masa gadai akan diperpanjang secara otomatis dimana ada kesanggupan penggadai disitulah berakhirnya masa gadai.

Lebih lanjut bapak Zulfahmi menceritakan utang gadai sawah ini dinilai berdasarkan nilai emas bukan uang. Sawah yang telah dijadikan sebagai jaminan utang tersebut pada umumnya yang menggarapnya adalah penerima gadai., tetapi pemilik sawahpun masih berpeluang untuk mengelolanya asalkan mendapat izin dari penerima gadai. Biasanya ketentuan ini sudah disepakati diawal akad tentang siapa yang akan menggarap sawah jaminan tersebut. Jika yang menggarap adalah pemilik sawah maka pemilik sawah wajib memberikan berupa ongkos kepada penerima gadai atas jasanya telah meminjamkan emas kepadanya. Namun jika yang menggarap sawah adalah penerima gadai, ia hanya memberikan

sewa sawah kepada pemilik sawah didawah standar sewa sawah yang berlaku secara umum. Pada saat pelunasan gadai penggadai wajib membayar utangnya sejumlah yang ia pinjam pada saat awal akad, meskipun pihak penerima gadai telah banyak mendapatkan keuntungan dari hasil panen sawah jaminan.³⁷

Pada tanggal 31 Agustus 2019 peneliti melanjutkan wawancara dengan ompung jihan warga desa Tahalak Ujung Gading. Masyarakat desa tahalak ujung gading mengenal istilah gadai sawah ini dengan istilah pinjam-pake atau dondon. Karena menurut ompung jihan istilah gadai digunakan ketika berhubungan dengan lembaga keuangan seperti menggadaikan ke bank atau ke pegadaian, tetapi ketika yang terlibat dalam transaksi gadai ini sesama masyarakat kampung maka istilah yang digunakan adalah pinjam-pake atau dondon. Lebih lanjut ompung jihan menceritakan alasan orang menggadaikan sawah ini karena kebutuhan dana yang bersifat mendesak seperti biaya pernikahan anak. Akad gadai yang berlaku di desa tahalak ujung gading sudah menggunakan bentuk surat tidak ada lagi yang menggunakan lisan. Terkait dengan jangka waktu gadai biasanya tergantung kesepakatan antara pihak penggadai dan penerima gadai.

Utang gadai yang berlaku di desa Tahalak Ujung Gading berdasarkan nilai emas bukan uang, karena uang cenderung turun

³⁷ Zulfahmi, hasil wawancara pada tanggal 31 agustus 2019 masyarakat desa Sidadi II

nilainya setiap tahun. Terkait dengan siapa yang menggarap sawah jaminan tersebut bisa penerima gadai dan bisa juga penggadai. Hal ini disarkan pada kesepakatan diawal akad. Lebih lanjut ompung jihan menceritakan bahwa ia pernah menerima gadai sawah dari orang lain dengan utang gadai enam amai (15 gram emas) yang menggarap sawah masih tetap pemilik sawah, maka setiap panennya ia akan mendapatkan ongkos (sewa) 15 kaleng gabah. Selain itu ompung jihan juga pernah menerima gadai sawah dari orang lain dengan utang gadai dua amai (5 gram emas) maka ia memperoleh ongkos 6 kaleng gabah. Pada saat pelunasan utang gadai ia tetap menerima bayaran dari orang yang berutang sejumlah yang ia pinjamkan pada saat akad.³⁸

Pada tanggal 2 September 2019 peneliti melanjutkan wawancara lagi dengan bapak Umar Harahap warga desa Bargot Topong. Masyarakat desa Bargot Topong mengenal istilah gadai dengan istilah pinjam-pake atau dondon. Alasan orang menggadaikan sawah ini biasanya karena kebutuhan dana yang mendesak seperti biaya pernikahan anak, biaya berobat dan membayar utang kepada orang lain. akad gadai yang berlaku desa bargot topong sudah menggunakan surat sudah ditingalkan orang yang bersifat lisan. Lebih lanjut bapak umar harahap menjelaskan masa gadai ini minimal satu kali panen bahkan ada orang yang mensyaratkannya harus satu tahun (dua kali panen). Utang gadai sawah

³⁸ Ompung jihan, hasil wawancara pada tanggal 31 Agustus 2019 Masyarakat desa Tahalak Ujung Gading

ini dinilai berdasarkan nilai emas bukan uang. utang gadai ini biasanya seimbang dengan hasil panen sawahnya. Ketika pendapatan sawahnya sedikit maka biasanya orang hanya mau meminjamkan emas dalam jumlah yang sedikit, tetapi jika hasil panen sawahnya banyak maka orang akan mau meminjamkan dalam jumlah yang banyak.

Lebih lanjut bapak Umar Harahap menjelaskan pada umumnya yang berlaku di desa Bargot Topong yang menggarap sawah jaminan itu adalah penerima gadai (orang yang meminjamkan emas). Tetapi ada juga sebahagian kecil dalam prakteknya yang menggarap sawah itu diberikan juga tetap kepada pemilik sawah. Jika yang menggarap sawah adalah penggadai maka ia wajib memberikan ongkos kepada penerima gadai. Tetapi jika penerima gadai yang menggarap sawah maka tidak ada kepastian pemilik sawah akan memperoleh bagian dari hasil panen sawah jaminan tersebut. Jika penggadai berbaik hati ia akan memberikannya kepada pemilik sawah sebagai tanda bahwa sawah yang digarapnya itu masih milik penggadai. Pada saat pelunasan utang gadai, penggadai wajib melunasi utangnya sejumlah yang ia pinjam pada saat akad, tanpa dikurangi dari hasil panen yang diperoleh dari sawah jaminan tersebut.³⁹

Berdasarkan uraian hasil wawancara seperti yang telah dijelaskan di atas dapat diurutkan sesuai dengan panduan wawancara sebagai berikut;

³⁹ Umar Harahap, hasil wawancara pada tanggal 18 Agustus 2019 masyarakat desa Bargot Topong

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ada istilah lain yang dipahami masyarakat kecamatan batang angkola selain istilah gadai	Masyarakat kecamatan batang angkola lebih mengenal istilah pinjam-pake atau dondon dari pada istilah gadai. Karena menurut pemahaman mereka istilah gadai digunakan ketika menggadaikannya kepada lembaga perbankan atau kelembaga pegadaian.
2	Apa yang menjadi alasan masyarakat kecamatan batang angkola menggadaikan sawah	Alasan masyarakat kecamatan batang angkola menggadaikan sawah antara lain, untuk menutupi biaya pernikahan anak, biaya berobat dirumah sakit, biaya sekolah anak dan membayar utang kepada orang lain.
3	Akad yang digunakan dalam transaksi gadai sudah menggunakan surat atau lisan	Akad gadai yang digunakan pada umumnya sudah menggunakan surat, meskipun masih ada sebahagian kecil yang menggunakan lisan disebabkan ada hubungan kekerabatan dekat.
4	Berapa lamakah waktu gadai yang berlaku pada masyarakat	Waktu gadai yang disepakati saat akad pada umumnya berkisar 1-2 tahun. Meskipun dalam prakteknya ada yang

	kecamatan batang angkola	sudah berpuluh tahun.
5	Utang gadai dinilai berdasarkan nilai emas atau uang	Utang gadai dinilai berdasarkan nilai emas bukan berdasarkan uang, karena uang cenderung nilainya menurun setiap tahun
6	Siapakah yang menggarap sawah jaminan	Ada dua sistem mekanisme gadai yang berlaku pada masyarakat kecamatan batang angkola. <i>Pertama</i> , Pihak penggadai tetap yang menggarap sawah tetapi dengan ketentuan setiap panen pihak penggadai harus memberikan sebahagian hasil panen sawah kepada penerima gadai. <i>Kedua</i> , pihak penerima gadai yang menggarap sawah pada setiap panennya ia hanya memberikan sewa tanah kepada pemberi gadai dibawah harga sewah tanah yang berlaku dimasyarakat, bahkan ada yang tidak memberikan bagian penggadai.
7	Apakah utang gadai tetap wajib dilunasi sejumlah yang dipinjam pada saat	Utang gadai tetap wajib dibayar sejumlah yang dipinjam pada saat akad, meskipun penerima gadai telah memperoleh keuntungan yang banyak dari hasil sawah.

	akad atau dikurangi dari sejumlah hasil panen yang diterima oleh penerima gadai	
--	------------------------------------------------------------------------------------------	--

Berasarkan hasil wawancara dari 16 responden tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan gadai sawah yang terjadi pada masyarakat kecamatan batang angkola termasuk praktek riba, Karena ada berupa tambahan yang diperoleh oleh penerima gadai dan tambahan tersebut sudah diperjanjikan pada saat akad. Padahal menurut hadis Nabi SAW yang artinya: *“Setiap akad pinjam-meminjam yang mengambil manfaat darinya termasuk riba”*. Prinsip gadai dalam ajaran ekonomi Islam adalah akad *tabarru'* (kebajikan) bukan akad *tijarah* (mencari keuntungan). Namun yang terjadi pada masyarakat kecamatan batang angkola transaksi gadai sawah ini dilakukan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu menurut peneliti praktek gadai sawah yang terjadi pada masyarakat batang angkola ini belum sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

C. Dampak Gadai Sawah Terhadap Ekonomi Masyarakat Kecamatan Batang Angkola

Gadai adalah menjadikan suatu barang yang bernilai sebagai jaminan atas hutang. Fungsi barang jaminan tersebut bisa dijadikan sebagai pembayarnya ketika orang yang berhutang tidak sanggup lagi membayarnya. Transaksi gadai ini merupakan jenis transaksi muamalah

yang diperbolehkan dalam Islam didasarkan pada surah *al-Baqarah* ayat 283 sebagai berikut ;

Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai yang sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada allah tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan allah amaha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori sebagai berikut ;

artinya ; Dari aisyah r.a ia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan cara tidak tunai, lalu nabi menggadaikan baju besi miliknya kepada orang yahudi tersebut. (HR. Bukhori) ⁴⁰

Gadai ini diperbolehkan karena dalam transaksi gadai terdapat prinsip tolong menolong antara sesama manusia. Pihak pemberi gadai akan merasa terbantu karena telah mendapatkan bantuan dana dari saudaranya, begitu juga sebaliknya pihak penerima gadai tidak akan merasa wasawas modal tidak akan kembali, karena ia telah memegang berupa barang jaminan yang diberikan oleh pihak penggadai. Jika suatu hari nanti penggadai tidak sanggup melunasi utangnya barang jaminan tersebut bisa dijadikan sebagai pembayarannya.

⁴⁰ Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Beirut : al-Maktabah al-Asriyah, 1997), Jilid II, hal756

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa ada dua macam cara praktek gadai sawah yang berlaku pada masyarakat kecamatan batang angkola. *Pertama*, pihak penerima gadai yang menggarap sawah jaminan. Pada setiap panennya penerima gadai memberikan bagi hasil panen kepada pemberi gadai dibawa standar sewa tanah sawah yang berlaku secara umum dimasyarakat, bahkan ada sebahagian kecil pihak penerima gadai sama sekali tidak memberikan bagi hasil panen kepada pemberi gadai. *kedua*, pihak pemberi gadai yang menggarap sawah jaminan dengan ketentuan bahwa pada setiap panennya pemberi gadai harus memberikan berupa ongkos/sewa atas jasa penerima gadai yang telah bersedia meminjamkan emasnya kepada penerima gadai. besarnya persentase yang harus diberikan tergantung kesepakatan pada saat awal perjanjian.

Praktek gadai sawah yang seperti ini, tentu penerima gadai akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari transaksi gadai tersebut. Seorang penggadai masih tetap berkewajiban melunasi hutangnya sejumlah yang ia pinjam, ditambah lagi dari hasil panen sawah jaminan atau ongkos/sewa yang ia terima ketika pihak penggadai yang menggarap sawah jaminan. Oleh karena itu menurut peneliti praktek gadai sawah yang seperti ini bukanlah termasuk membantu ekonomi pihak penggadai melainkan menindas pihak penggadai. Hal ini bisa dibuktikan banyaknya kejadian dimasyarakat kecamatan batang angkola sudah bertahun-tahun belum sanggup melunasi hutang gadainya, yang

akhirnya sawah jaminan tersebut masih tetap berada dibawah kekuasaan penerima gadai.

Menurut prinsip ekonomi Islam akad gadai adalah akad utang-piutang yang disertai dengan jaminan. Bukan akad mencari keuntungan seperti layaknya jual beli atau sewa-menyewa. Maka menurut peneliti praktek gadai sawah seperti yang terjadi pada masyarakat kecamatan batang angkola ini tergolong kepada praktek riba. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori yang artinya *“setiap utang-piutang yang didalamnya ada keuntungan, maka hukumnya haram”*.

Peneliti juga menyadari bahwa dizaman sekarang sangat sulit untuk menemukan orang yang bersedia mau meminjamkan uangnya kepada orang lain tanpa ada keuntungan yang ia peroleh. Apalagi uang yang harus dipinjam orang lain tersebut dalam jumlah yang banyak dan jangka waktu pembayarannya bertahun. Oleh karena itu menurut hemat peneliti akad gadai ini agar tidak terjerumus kedalam prakatek ribawi, para penggadai maupun penerima gadai harus mengadopsi yang diterapkan oleh lembaga pegadaian syariah. Pihak penerima gadai memperoleh keuntungan dari jasa biaya pemeliharaan surat/akte sawah jaminan bukan dari hasil panen. Besarnya biaya pemeliharaan surat/akte sawah jaminan tersebut disesuaikan dengan yang berlaku pada lembaga-lembaga keuangan syariah. Jika prakteknya yang demikian maka pengelolaan sawah jaminan tetap diberikan kepada pihak penggadai.

Menurut peneliti melalui cara inilah pihak penerima gadai membantu ekonomi pemberi gadai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan gadai sawah yang terjadi pada masyarakat kecamatan batang angkola ada dua macam *pertama*, pihak penerima gadai yang menggarap sawah jaminan. Pada saat panen penerima gadai hanya memberikan sewa tanah sawah dibawah standar yang berlaku secara umum dimasyarakat. *Kedua*, pemberi gadai yang menggarap sawah dengan ketentuan pada setiap panennya penggadai harus memberikan sebahagian hasil panennya kepada penerima gadai.
2. Praktek gadai sawah yang berlaku pada masyarakat kecamatan batang angkola tergolong kepada praktek ribawi dan bukan membantu ekonomi penggadai melainkan menindas ekonomi penggadai.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti menyarankan agar masyarakat kecamatan batang angkola perlu memahami prinsip-prinsip gadai yang digariskan oleh Islam sehingga pihak yang terlibat dalam praktek gadai sawah ini tidak terjebak dalam perbuatan riba.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Amr Yusuf al-Qurtubhi, *al kafi fi fiqh ahlul madinah-al-maliki*, Saudi Arabia : maktabah al-riyad al-hadisah, 1980

Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudhamah, *Al-Mughni Wayalihi al-Syarh Al-Kabir* Kairo : Darul Hadist, 2004

Abu Zakariya Yahya Ibnu Syarif An-Nawawi, *Mughni al-Muhtaz*, Mesir : Musthafa al-Babi al-Halabi, 1957

Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Ssyariah*, Bandung: Alfabeta, 2011

Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Beirut : al-Maktabah al-Asriyah, 1997

Chairuman Pasaribu, Sukrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : PT Sinar Grafika, 1994

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Press, 2010

M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, ; Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta: UII Press,2007

Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori & Prakteknya*, Jakarta : Gema Insani, 2001

Nasrun Harun, *fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Rahmat Syafei , *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV . Pustaka Setia, 2000

Sayyid syabiq. *Fiqh Sunnah*, Beirut: Kitab al-Arabi, 1971

Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan D&D*", Bandung ; Alfabeta, 2009

Sugiyono, *penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013

Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Jakarta : PT Rineka Cipta

Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Damskus : Dar Al-Fikr, 1989

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Abdul Gani Nasution, hasil wawancara tanggal 28 Maret 2019 masyarakat desa Aek Gunung

Abdullah, hasil wawancara pada tanggal 26 Agustus 2019 masyarakat kelurahan Sigalangan

Ompung jihan, hasil wawancara pada tanggal 31 Agustus 2019 Masyarakat desa Tahalak Ujung Gading

Partahian Simanjuttak, hasil wawancara pada tanggal 15 Agustus 2019 masyarakat desa Aek Gunung

Rivaldi, hasil wawancara pada tanggal 24 Agustus 2019 masyarakat desa Pasar Lama

Sahiruddin Lubis, hasil wawancara pada tanggal 21 Agustus 2019 masyarakat desa Huraba

Sahminan Lubis, hasil wawancara tanggal 29 Maret 2019 masyarakat desa Muara Sibulele

Sayuti Simatupang, hasil wawancara pada tanggal 14 Agustus 2019 masyarakat desa Aek Nauli

Takanang jambak, hasil wawancara pada tanggal 19 Agustus 2019 masyarakat desa Sorik

Tiarum Gultom, hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2019 masyarakat desa Janji Manaon

Umar Harahap, hasil wawancara pada tanggal 18 Agustus 2019 masyarakat desa Bargot Topong

PANDUAN WAWANCARA

1. Apakah ada istilah lain yang dipahami masyarakat kecamatan Batang Angkola selain istilah gadai ?
2. Apa yang menjadi alasan masyarakat kecamatan batang angkola menggadaikan sawah ?
3. Akad yang digunakan dalam transaksi gadai sawah ini sudah menggunakan surat atau lisan ?
4. Berapa lamakah waktu gadai yang berlaku pada masyarakat kecamatan batang angkola ?
5. Utang gadai dinilai berdasarkan nilai emas atau uang ?
6. Siapakah yang menggarap sawah jaminan ?
7. Apakah utang gadai tetap wajib dilunasi sejumlah yang dipinjam pada saat akad atau dikurangi dari sejumlah hasil panen yang diterima oleh penerima gadai ?





